

KATEGORI

Perempuan dan Anak

SUB KATEGORI

Perempuan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Tenaga Psikolog Rehabilitasi Sosial Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Tenaga Psikolog Rehabilitasi Sosial Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan** adalah jumlah tenaga psikolog yang melakukan pelayanan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang perempuan dan anak korban kekerasan yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- **Tenaga Psikolog Rehabilitasi Sosial Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan** adalah tenaga psikolog yang melakukan pelayanan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang perempuan dan anak korban kekerasan yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- **Tenaga Psikolog** adalah tenaga yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- **Rehabilitasi Sosial** adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- **Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan** adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, mental, seksual, penelantaran, yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi.

RUJUKAN

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Indikator ini digunakan untuk mengetahui jumlah tenaga psikolog rehabilitasi sosial layanan perempuan dan anak korban kekerasan yang berada pada daerah tertentu.

INTERPRETASI

Jumlah tenaga psikolog rehabilitasi sosial layanan perempuan dan anak korban kekerasan menunjukkan jumlah tenaga psikolog yang melakukan pelayanan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang perempuan dan anak korban kekerasan yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

DOKUMEN

SIPD

